



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 88 /II.02/HK/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Provinsi Lampung, maka perlu disusun Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna maka perlu membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengevaluasi Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung tahun berjalan;
  - membahas dan menyusun Komponen Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Provinsi Lampung untuk tahun berikutnya bersama-sama dengan instansi teknis terkait; dan
  - mengusulkan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) setiap tahunnya kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. GANG.
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Bappeda
9	
10	BIRO HUKUM

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 24 - 2 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 88/II.02/HK/2015  
TANGGAL : 24 - 2 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN STANDARISASI HARGA SATUAN  
POKOK KEGIATAN (HSPK) PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi Pelaksana Anggaran Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung.  
2. Kepala Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.  
3. Kepala Sub Bagian Bina Program Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.  
4. Kepala Sub Bidang Data dan Statistik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
5. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
6. Kepala Sub Bidang Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
7. Unsur Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bandar Lampung.  
8. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.  
9. JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.  
10. PTHL Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA. PROVINSI
3	ASS. BID. PEM.
4	ASS. BID. EK. BANG
5	ASS. BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	Bappeda
9	
10	BIRD HUKUM

**M. RIDHO FICARDO**